



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 222 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 218 TAHUN 2015
TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang mekanisme perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan dalam penilaian unsur prestasi kerja khususnya unsur penilaian perilaku dan aktivitas individu terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kepala UKPD DPA mandiri, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 218 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Penghitungan proporsi prestasi kerja dan pelaksanaan input aktivitas kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Administrator/Pengawas yang berstatus sebagai Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten, Wakil Kepala SKPD dan Kepala UKPD dilaksanakan terhitung mulai bulan Juli 2015.
 - (2) Penilaian perilaku Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Wakil Kepala SKPD, Wakil Walikota/ Bupati, Sekretaris Kota/Kabupaten, Asisten Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten dan Kepala UKPD DPA mandiri hanya dari atasan langsung atau yang ditetapkan sebagai pejabat penilai.
 - (3) Aktivitas individu Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Wakil Kepala SKPD, Wakil Walikota/ Bupati, Sekretaris Kota/Kabupaten dan Kepala UKPD DPA mandiri untuk bulan Juli, Agustus dan September 2015 diperhitungkan dari rerata pejabat eselon di bawahnya atau yang di bawah lingkup koordinasi masing-masing.
 - (4) Nilai prestasi kerja PNS dan Calon PNS paling tinggi adalah sebesar 100% (seratus persen).
2. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

Sebagai bagian dari masa transisi perubahan kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, untuk validasi pejabat struktural dan pejabat fungsional selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk validasi input aktivitas kinerja harian pada bulan April, Mei dan Juni 2015 dapat dilakukan validasi kembali.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai bulan April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72163

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

